



KEPALA DESA BERANCAH

PERATURAN DESA BERANCAH

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BERANCAH

TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BERANCAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Berancah tahun 2017 - 2023.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Berancah tahun 2017 - 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421).
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700).
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan.
14. Permendagri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 Nomor 01).
22. Peraturan Desa Berancah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
23. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Berancah ke dalam Modal dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri.
24. Peraturan Desa Berancah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa Berancah.

Dengan Persetujuan Bersama,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERANCAH
Dan
KEPALA DESA BERANCAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BERANCAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BERANCAH 2018 – 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Berancah;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Berancah;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Berancah;
5. Badan Permusyawaratan Desa Berancah yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat bersama antara BPD Berancah dan Kepala Desa Berancah;
7. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Berancah;
8. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Bengkalis adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Berancah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Berancah Tahun 2018 – 2023.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa Berancah yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa Berancah yang disusun setiap tahun sekali.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BERANCAH

Pasal 2

RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan desa sebagai landasan dan pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak 2018 sampai dengan tahun 2023 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP-Desa.

Pasal 3

Sistematika RPJM-Desa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan.
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Desa.
- c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa dan Kerangka Pendanaan.
- d. BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis.
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
- f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.
- g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa.
- h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas.
- i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja.
- j. BAB X : Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi.

Pasal 4

RPJM-Desa berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RPJM-Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Desa periode 2018 – 2023 dilaksanakan sesuai RPJM-Desa.
- (2) RPJM-Desa memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah pembangunan jangka menengah desa.

Pasal 7

RPJM-Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP-Desa dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2018 – 2023.

Pasal 8

RPJM-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan desa.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, RPJM-Desa ini menjadi pedoman penyusunan rencana kerja pembangunan desa sampai dengan Tahun 2023 dan dapat diberlakukan sebagai RPJM-Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP-Desa Tahun 2024 sebelum tersusunnya RPJM-Desa Tahun 2024-2030 yang memuat visi misi Kepala Desa terpilih.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Berancah.

Ditetapkan di : Berancah
pada tanggal : 12 Desember 2017
KEPALA DESA BERANCAH

ttd
TURADI

Diundangkan di Berancah
pada tanggal : 12 Desember 2017
Plt. SEKDES BERANCAH

ttd
SAFRIADI

LEMBARAN DESA BERANCAH TAHUN 2017 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA BERANCAH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BERANCAH
TAHUN 2018 - 2023

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang.

Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Berancah Tahun 2018 – 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa terpilih yang disusun sesuai priode masa jabatan Kepala Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Berancah ini akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) serta menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

